



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 499 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPPMI)
PEREODE 2016 - 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa DR. DB . KH.Muzamill Basyuni (Ketua BPPMI Periode 2016-2020) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 telah meninggal dunia tanggal 28 Maret 2018;

b. untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengelola Masjid Istiqlal perlu mengangkat Ketua BPPMI yang baru melanjutkan periode yang tersisa sampai tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Ketua BPPMI Periode 2016-2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994 tentang Pengelola Masjid Istiqlal;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KETUA BADAN PELAKSANA PENGELOLA MASJID ISTIQLAL PERIODE 2016-2020.

- KESATU : Menetapkan Saudara LAKSMA Asep Saepudin, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua BPPMI Periode 2016-2020 menggantikan almarhum DR.DB. KH.Muzamill Basyuni sampai berakhirnya periode kepengurusan BPPMI Tahun 2020;
- KEDUA : Susunan Pengurus BPPMI yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2015 dinyatakan masih tetap berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN